

PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MANAJEMEN ZAKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW

Nindi Dwi Tetria Dewi

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Indonesia
Email: nindy.tetria@gmail.com

Nuzulul Nasoihul Ibad

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia
Email: nuzululnasoihul@gmail.com

Gentur Pratopo

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia
Email: genturpratopo@gmail.com

Eka Wahyu Hestya Budianto

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Indonesia
Email: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Manajemen zakat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Di lain sisi, publikasi ilmiah tentang manajemen zakat di Lembaga Keuangan Syariah tidak banyak. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar manajemen zakat pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan pendekatan mix-method, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi literature review. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terindeks Google Scholar dan Sinta melalui aplikasi Perish/Harzing. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan penelitian menggunakan studi bibliometrik dengan software algoritma VOSviewer; dan (2) memetakan penelitian menggunakan studi literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan studi bibliometrik VOSviewer, penelitian seputar manajemen zakat pada LKS terbagi menjadi 11 kluster dan 133 item topik. Sedangkan berdasarkan studi literature review, terdapat 4 tema utama. Implikasi hasil penelitian ini adalah memetakan topik-topik yang sering diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract

Zakat management is very important in increasing the effectiveness of Zakat management. On the other hand, there are few scientific publications about zakat management in Islamic Financial Institutions. So, this study aims to determine the map of research developments regarding Zakat Management in Islamic Financial Institutions (LKS) using a mix-method approach, namely quantitative methods in bibliometric studies and qualitative methods in literature review studies. The source of data collection comes from searches of national journals indexed by Google Scholar and Sinta through the Perish/Harzing application. Data analysis techniques include: (1) mapping research using a bibliometric study with the VOSviewer algorithm software and (2) mapping the research using a literature review study. The research results show that based on the VOSviewer bibliometric study, research on zakat management in LKS is divided into 11

clusters and 133 topic items. Meanwhile, based on the literature review study, there are three main themes. The implication of the results of this study is to map topics often researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Zakat Management, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic Financial Institutions*

1. PENDAHULUAN

Peran manajemen dalam perusahaan khususnya di Lembaga Keuangan Syariah sangat penting. Ini sesuai dengan pengertian manajemen sebagai proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan segala usaha di dalam organisasi termasuk penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Dahlan, 2018). Sementara itu, zakat berarti bertambah atau berkembang jika diterjemahkan secara harfiah, zakat diartikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan cara menyisihkan sebagian harta berdasarkan kadar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat tersebut harus diberikan kepada golongan yang telah ditentukan oleh syariat dan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam (Santoso, 2016). Manajemen zakat merupakan pola pengelolaan zakat dengan tujuan yang jelas dan proses pencapaian yang menggunakan sumber tenaga manusia atau bantuan teknologi modern.

Manajemen zakat diterapkan untuk menstrukturkan pengelolaan dana zakat secara efektif dan efisien, sesuai dengan definisi manajemen yaitu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk meraih tujuan yang diharapkan (Nurnasrina & Putra, 2021). Studi bibliometrik merupakan cabang ilmu yang menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah dan informasi terkait. Ini melibatkan penggunaan metodologi statistik dan informatika untuk menilai produksi, sitasi, dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam literatur ilmiah. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu, serta untuk memahami interaksi dan hubungan antar bidang ilmu dan publikasi. Ini juga dapat membantu dalam identifikasi dan evaluasi tren dan isu dalam literatur ilmiah (Dubyna et al., 2022). *VOSviewer* adalah perangkat lunak yang berguna untuk menyusun, menelusuri, dan menggambarkan jaringan meta data. *VOSviewer* banyak digunakan dalam penelitian untuk menganalisis bibliometrik, menelusuri kasus yang belum banyak diteliti, serta mencari referensi yang sering digunakan pada bidang tertentu dan bidang lain (van Eck NJ, 2022). *Literature review* merupakan proses mengamati atau penelitian kepustakaan dari berbagai sumber artikel, jurnal, dan publikasi lain sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. *Literature review* bertujuan agar tahapan meninjau setiap sumber lebih terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaannya (El-Halaby et al., 2021).

Pada penelitian terdahulu, menurut Akbar & Tarantang (2018), manajemen zakat dapat diterjemahkan sebagai sistem pengelolaan zakat yang meliputi beberapa kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Manajemen zakat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Lembaga Keuangan Syariah. Di sisi lain, dengan adanya manajemen zakat yang baik dapat meningkatkan perkembangan ekonomi berbasis syariah terutama di beberapa Lembaga Keuangan dan Bank di Indonesia. Menurut Zainuddin (2021), dalam penelitiannya yang mengangkat judul “*Modernisasi Pengelolaan Zakat di Lazismu*” untuk menafsirkan secara spesifik tentang pengelolaan zakat di Lazismu dengan berbasis modern. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada

aspek modernisasi dalam manajemen. Selanjutnya, dalam penelitiannya, pengelolaan Lazismu ditinjau dari tiga sisi, yaitu manajemen, asal-usul harta, pembayaran, dan cara distribusi yang dilakukan secara menyeluruh dengan menerapkan sistem modernisasi dalam manajemen ZIS. Namun, dalam konteks asal-usul harta dan pembayaran, sebagian masih menerapkan sistem tradisional. Potensi zakat dalam Lembaga Keuangan Syariah sangat besar, mengingat banyaknya nasabah yang menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah dapat memanfaatkan potensi zakat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi mustahik, seperti program pemberdayaan ekonomi produktif, beasiswa pendidikan, dan bantuan kesehatan. Dengan pemanfaatan zakat yang tepat, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang peduli pada kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim (Putra, 2020).

Publikasi ilmiah tentang zakat di Lembaga Keuangan Syariah masih terbilang sedikit jika dilihat di *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Berdasarkan pencarian data, terdapat 101 penelitian tentang Zakat di Lembaga Keuangan Syariah, terutama di bank atau perbankan syariah. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang Manajemen Zakat di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, mengingat bahwa Lembaga Keuangan Syariah terus berkembang pesat baik di Bank maupun non-Bank seiring dengan berjalannya waktu. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada pemetaan penelitian tentang Manajemen Zakat di Lembaga Keuangan Syariah yang belum pernah dibahas oleh peneliti lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penelitian di Lembaga Keuangan Syariah tentang Manajemen Zakat mulai dari tahun 2013 hingga 2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode bibliometrik, perangkat lunak *VOSviewer* dan kajian *literature review*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah manajemen zakat pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang manajemen zakat pada LKS yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “Zakat pada Bank/Perbankan Syariah” dalam kurun waktu seluruh tahun (2013-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3)

memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Publikasi Ilmiah Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelusuran melalui website Garuda publikasi ilmiah seputar manajemen zakat pada lembaga keuangan syariah dalam rentang waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, didapatkan data publikasi dalam bentuk artikel sebanyak 60 judul yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi. Publikasi terbanyak terjadi pada tahun 2021 dan 2022, yaitu publikasinya mencapai 10 artikel. Data 60 artikel di tunjukkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Manajemen Zakat berdasarkan tahun

| Tahun | Jumlah Publikasi | Tahun | Jumlah Publikasi |
|------------------|------------------|-------|------------------|
| 2013 | 1 | 2018 | 5 |
| 2014 | 3 | 2019 | 9 |
| 2015 | 2 | 2020 | 8 |
| 2016 | 5 | 2021 | 10 |
| 2017 | 7 | 2022 | 10 |
| Jumlah 60 | | | |

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Diketahui terdapat 3 sejumlah afiliasi/lembaga terbanyak dalam mempublikasikan artikel penelitian seputar manajemen zakat pada lembaga keuangan syariah. Lembaga paling banyak mempublikasikan hasil penelitian terkait adalah jurnal ekonomi, yaitu mencapai 11 artikel. Data tersebut di tunjukkan dalam tabel 2 sebagai berikut:


Tabel 2. Jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar Manajemen Zakat

| Nama Lembaga/Afiliasi | Jumlah Publikasi |
|--------------------------------------|------------------|
| Jurnal Ekonomi | 11 |
| Jurnal Masharif Al-Syariah | 3 |
| Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen | 2 |

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2021.

Bibliometrik penelitian Manajemen Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penarikan artikel penelitian melalui *website* GARUDA (Garda Rujukan Digital) dikirim dalam bentuk *Research Information System* (RIS), dimasukkan dan dijabarkan menggunakan *VOSViewer*. Hasilnya sebagai berikut:



Gambar 1. Penggambaran hubungan peta perkembangan penelitian Manajemen Zakat
Sumber: Data diolah, *Software VOSViewer* 1.6.18

Berdasarkan peta *co-word* menunjukkan pertumbuhan penelitian seputar Manajemen Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 11 kluster dan 133 topik, yaitu: Kluster 1, warna merah terdiri dari 21 topik, yaitu: *account, activity, analysis, bank size, conventional bank, corporate zakat, corporate zakat expendisi, customer, deposit, form, independent variable, order, person, profitability, saving, service, strategy, system, zakat management*. Kluster 2, warna hijau terdiri dari 21 topik, yaitu: *abstrak, analytical method, annual report, director, growth, human resource, implementation, information, Islamic social responsible, isr, management, psak, quality, report, role, secondary data, sharia, sharia banking, significant influence, welfare, ziswaf*. Kluster 3, warna biru terdiri dari 16 topik, yaitu: *car, soefficient, company size, determination, effect, income inequality, influence, number, positive effect, roa, sampling technique, sharia commercial bank, sharia supervisory board, t test, variable, zakat entity*. Kluster 4, warna kuning terdiri dari 14 topik, yaitu: *analisis data, bps, community, economic growth, education expenditure, hdi, Islamic banking financing, mra, path analysis, pdrb, produk domestic region, significant positive effect, Syariah, zakat*. Kluster 5, warna ungu terdiri dari 12 topik, yaitu: *attitude, criterium, effectiveness, intellectual capital, key words, population, purpose sampling, research method, sample, theory, zis, zis payer*. Kluster 6, warna biru muda terdiri dari 11 topik, yaitu: *asset, disclosure, equity, financial statement, Islamic social reporting, profitability ratio, quantitative approach, return, roe, significant effect, zakat expenditure*. Kluster 7, warna orange terdiri dari 10 topik, yaitu: *iaao ifi, ability, accounting policy, bank Indonesia, dependent variable, Islamic financial institute, liability, observation, purposive sampling method, research*. Kluster 8, warna coklat terdiri dari 10 topik, yaitu: *capital aadequacy ratio, data analisis technique, financial performance, Islamic commercial bank, Islamic corporate government, Islamic income ratio, Islamic investment ratio, multiple linear regression, profit sharing ratio, sharia compliance*. Kluster 9, warna ungu muda terdiri dari 8 topik, yaitu: *accordance, allocation, concept, corporate social respons, fund, obligation, social responbilyty, zakat fund*. Kluster 10, warna pink terdiri dari 6 topik, yaitu: *company ggbs, iscr, Islamic corporate social, performance, reputation*. Dan Kluister 11, warna hijau muda terdiri dari 4 topik, yaitu: *bank interest, Islamic law, law, usury*.

Literature Review seputar Pandangan Umum Manajemen Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 20 topik pembahasan seputar pandangan umum manajemen zakat pada LKS, yaitu: distribusi/penyaluran zakat, pengelolaan dana zakat, tanggung jawab sosial zakat, alokasi dana zakat, pendekatan Maqashid syariah dana zakat, pembayaran zakat, zakat hasil bunga bank, optimalisasi zakat, amil zakat, potensi zakat, penilaian zakat menggunakan *Historical Cost* dan *Current Cost*, penghimpunan dana zakat, tingkat kepatuhan zakat, zakat produktif, zakat tabungan, pengungkapan dana zakat pada laporan keuangan, bank zakat, perlakuan akuntansi zakat aktiva, regulasi kelembagaan pengelolaan zakat, potensi zakat (Fahlevi, 2022; Dewi, 2022; Atibah, 2022; Hutagalung, 2022; Wahyuni, 2021; Nurnasrina & Putra, 2021; Novia et al., 2020; Hidayati, 2019; Ernawati, 2018). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, distribusi/penyaluran zakat. Lembaga keuangan syariah (LKS) memainkan peran penting dalam penyaluran zakat di komunitas Muslim. Mereka memfasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat dengan memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk

tujuan yang diizinkan dalam ajaran Islam. Berikut adalah beberapa cara bagaimana LKS menyalurkan zakat: (1) LKS dapat menawarkan program zakat yang memungkinkan donatur untuk memberikan zakat mereka secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. LKS dapat melakukan verifikasi terhadap calon penerima zakat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk menerima zakat. (2) LKS dapat bekerja sama dengan lembaga amil zakat yang telah disetujui oleh pemerintah. Lembaga amil zakat ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada penerima yang memenuhi syarat. (3) LKS dapat menjalin kemitraan dengan organisasi atau lembaga yang memiliki misi serupa untuk menyalurkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Program kemitraan ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran zakat. (4) LKS dapat menginvestasikan dana zakat yang diterima ke dalam proyek-proyek sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, LKS dapat membangun infrastruktur kesehatan atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi masyarakat.

Kedua, pengelolaan dana zakat. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam pengelolaan dana zakat karena mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan dana zakat dari masyarakat yang ingin berzakat. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengelolaan dana zakat pada lembaga keuangan syariah: (1) Lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem pengumpulan zakat yang transparan dan akuntabel. Mereka harus mengumpulkan dana zakat dari masyarakat dan menyimpannya di rekening khusus yang dipisahkan dari rekening lain. (2) Dana zakat yang dikumpulkan harus disimpan di rekening khusus yang dipisahkan dari rekening lain dan dikelola secara terpisah dengan dana lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat tidak bercampur dengan dana lainnya dan dapat dikelola dengan baik. (3) Lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem penyaluran zakat yang efektif dan efisien. Dana zakat harus disalurkan ke penerima zakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Hal ini harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan. (4) Lembaga keuangan syariah harus melakukan pelaporan secara berkala tentang pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran zakat. Laporan ini harus disampaikan kepada lembaga pengawas zakat dan masyarakat agar dapat memastikan bahwa dana zakat telah dikelola dengan baik dan tepat sasaran. (5) Lembaga keuangan syariah harus melakukan audit zakat secara berkala oleh lembaga audit independen yang memahami prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat telah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, tanggung jawab sosial zakat. Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab sosial dalam pengelolaan zakat yang diterima dari nasabah atau masyarakat. Beberapa tanggung jawab sosial zakat pada lembaga keuangan syariah antara lain: (1) Menyediakan layanan zakat yang mudah diakses dan transparan bagi masyarakat. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa nasabah atau masyarakat dapat mengakses layanan zakat dengan mudah dan transparan, sehingga dana zakat yang terkumpul dapat digunakan secara efektif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. (2) Mengelola dana zakat dengan profesional dan bertanggung jawab. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. (3) Membantu masyarakat yang membutuhkan melalui program-program sosial.

Lembaga keuangan syariah harus menggunakan dana zakat yang terkumpul untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti program beasiswa, pengembangan ekonomi masyarakat, dan bantuan kemanusiaan. (4) Membangun kesadaran sosial dan pendidikan tentang zakat. Lembaga keuangan syariah harus membantu meningkatkan kesadaran sosial dan pendidikan tentang zakat, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya membayar zakat dan bagaimana zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Keempat, alokasi dana zakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh lembaga keuangan syariah untuk mengalokasikan dana zakat: (1) Membentuk komite zakat yang bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat dan menentukan penerima zakat. Komite ini harus terdiri dari orang yang ahli dalam hukum syariah dan memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani zakat. (2) Melakukan pengumpulan dana zakat dari masyarakat. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (3) Menentukan penerima zakat yang berhak menerima zakat. Penerima zakat harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh hukum syariah Islam, seperti orang yang berada dalam kondisi fakir, miskin, terlilit hutang, dan lain sebagainya. (4) Menyalurkan dana zakat kepada penerima zakat dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Misalnya, dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk bantuan tunai, bantuan barang, atau dengan memberikan modal usaha kepada penerima zakat. (5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana zakat yang telah disalurkan kepada penerima zakat. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa dana zakat tersebut digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kelima, pendekatan Maqashid syariah dana zakat. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan Maqashid Syariah dalam pengelolaan dana zakat pada lembaga keuangan syariah: (1) Penerima zakat harus memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan, seperti kaum dhuafa, fakir miskin, amil zakat, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa penerima zakat yang dipilih adalah yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria syariah tersebut. (2) Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa dana zakat yang dikelola hanya digunakan untuk tujuan yang benar-benar dibutuhkan oleh penerima zakat, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. (3) Lembaga keuangan syariah harus mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel, dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pengelolaan dana zakat kepada pihak yang berkepentingan. (4) Lembaga keuangan syariah harus mendorong penerima zakat untuk mandiri dan berkembang, dengan memberikan bantuan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Misalnya, dengan memberikan bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan.

Keenam, pembayaran zakat. Berikut adalah langkah-langkah untuk membayar zakat melalui lembaga keuangan di Indonesia: (1) Pilih lembaga keuangan syariah yang ingin digunakan untuk membayar zakat. Pastikan lembaga tersebut terdaftar dan diakui oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga zakat lainnya. (2) Buat janji temu dengan petugas zakat di lembaga keuangan yang dipilih. Sebelum melakukan pembayaran, biasanya petugas akan memberikan konsultasi dan penjelasan tentang cara menghitung dan membayar zakat. (3) Setelah menghitung jumlah zakat yang harus

dibayarkan, maka dapat dilakukan pembayaran melalui teller atau ATM di lembaga keuangan tersebut. Pastikan untuk menyebutkan bahwa pembayaran yang dilakukan adalah untuk zakat. (4) Jangan lupa untuk menyimpan bukti pembayaran sebagai bukti bahwa zakat telah dibayarkan. (5) Setelah pembayaran berhasil dilakukan, maka lembaga keuangan tersebut akan memberikan kwitansi pembayaran zakat.

Ketujuh, zakat hasil bunga bank. Dalam Islam, bunga atau riba dianggap sebagai sesuatu yang haram dan tidak boleh diterima. Oleh karena itu, bunga bank tidak dapat dianggap sebagai hasil yang halal atau murni. Namun, jika seseorang telah menerima bunga dari bank, maka zakat harus dikeluarkan dari jumlah bunga yang diterima. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah bunga yang diterima. Namun, sebaiknya seseorang tidak mendapatkan atau tidak memberikan bunga bank dalam transaksi keuangan. Ada baiknya mencari alternatif lain, seperti investasi halal yang tidak melibatkan bunga, seperti zakat investasi, atau menginvestasikan dana di sektor riil, seperti saham dan properti.

Kedelapan, optimalisasi zakat. Optimalisasi zakat pada lembaga keuangan syariah (LKS) dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: (1) Meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu; (2) Mengembangkan instrumen keuangan syariah yang memungkinkan penghimpunan dan pemanfaatan zakat secara lebih efektif dan transparan; dan (3) Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

Kesembilan, amil zakat. Amil zakat pada LKS berperan dalam mengelola zakat yang diterima dari masyarakat. Beberapa tugas amil zakat di antaranya adalah (1) Menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah; (2) Memberikan pelayanan yang baik kepada para muzakki dan mustahik dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat; dan (3) Membangun dan mengembangkan sistem informasi yang transparan dan akuntabel untuk mengelola zakat.

Kesepuluh, potensi zakat. Potensi zakat pada LKS sangat besar karena LKS dapat menjadi lembaga yang menghimpun zakat dari masyarakat secara terpadu dan efektif. Beberapa potensi zakat pada LKS adalah: (1) LKS dapat memperluas jaringan amil zakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat dapat mempercayakan zakatnya pada LKS; (2) LKS dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan lebih efektif dan akurat; dan (3) LKS dapat mengembangkan instrumen keuangan syariah yang berbasis zakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan zakatnya untuk investasi yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kesebelas, penilaian zakat menggunakan *Historical Cost* dan *Current Cost*. Metode *Historical Cost* mengacu pada nilai awal aset atau nilai yang diperoleh saat pertama kali aset tersebut dibeli. Dalam penilaian zakat menggunakan metode *Historical Cost*, nilai aset yang digunakan adalah nilai aset saat dibeli atau saat pertama kali dimiliki. Metode ini biasanya digunakan pada aset tetap yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah seperti gedung, tanah, dan kendaraan. Metode *Current Cost* mengacu pada nilai pasar saat ini atau nilai yang diperoleh jika aset tersebut dijual saat ini. Dalam penilaian zakat menggunakan metode *Current Cost*, nilai aset yang digunakan adalah nilai pasar saat ini.

Metode ini biasanya digunakan pada aset likuid yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah seperti saham, obligasi, dan deposito.

Kedua belas, penghimpunan dana zakat. LKS biasanya memiliki program penghimpunan dana zakat sebagai salah satu layanan yang mereka tawarkan. Program ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyediakan kotak amal di kantor cabang, menawarkan jasa pengelolaan zakat secara profesional, atau mengadakan kampanye penghimpunan zakat. Setiap LKS mungkin memiliki mekanisme yang berbeda dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat, namun pada umumnya mereka akan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana zakat.

Ketiga belas, tingkat kepatuhan zakat. LKS harus memastikan bahwa seluruh dana zakat yang diterima dan didistribusikan sesuai dengan aturan-aturan syariah yang berlaku, seperti kewajiban untuk mengeluarkan zakat dan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. LKS juga harus dapat memastikan bahwa proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Untuk itu, LKS biasanya mengandalkan sistem teknologi informasi yang canggih untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Keempat belas, zakat produktif. LKS dapat membantu mendorong pengembangan zakat produktif melalui berbagai program, seperti pemberian modal usaha, bantuan pendidikan, atau pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penerima zakat. Dalam hal ini, LKS dapat bekerja sama dengan mitra-mitra terkait, seperti lembaga mikrofinansial atau institusi pendidikan, untuk memastikan keberhasilan program zakat produktif tersebut.

Kelima belas, zakat tabungan. Zakat tabungan adalah zakat yang dikeluarkan dari tabungan yang telah mencapai nishab (jumlah tertentu) dan telah berada di dalam kepemilikan selama satu tahun hijriyah. Besarnya zakat tabungan adalah 2,5% dari total tabungan yang dimiliki. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu nasabahnya untuk menghitung dan membayar zakat tabungan dengan cara mengambil langsung dari rekening nasabah.

Keenam belas, pengungkapan dana zakat pada laporan keuangan. LKS wajib melakukan pengungkapan dana zakat pada laporan keuangannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat. Pengungkapan dana zakat pada laporan keuangan LKS mencakup jumlah dana yang terkumpul, sumber dana, dan penggunaan dana zakat tersebut.

Ketujuh belas, bank zakat. LKS yang ingin bertransformasi menjadi bank zakat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Sebagai bank zakat, LKS harus memastikan penghimpunan dana zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel serta penyaluran dana zakat dilakukan kepada penerima zakat yang berhak dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Kedelapan belas, perlakuan akuntansi zakat aktiva. LKS memiliki kewajiban untuk mengelola dan menyalurkan zakat dari nasabahnya dengan cara yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, LKS harus memperhitungkan zakat yang terkumpul dari nasabahnya sebagai bagian dari laporan keuangan. Zakat yang terkumpul harus dipisahkan dari dana operasional LKS dan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi mustahik.

Kesembilan belas, regulasi kelembagaan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di LKS diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. LKS harus terdaftar dan memiliki izin dari BAZNAS untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. LKS juga harus memiliki unit usaha zakat yang terpisah dari unit bisnisnya yang lain, serta memiliki pengelola zakat yang profesional dan terlatih. Pengelola zakat harus mengikuti prosedur yang jelas dan teratur dalam mengumpulkan, menghitung, dan menyalurkan zakat.

Kedua puluh, potensi zakat. Potensi zakat dalam LKS sangat besar, mengingat banyaknya nasabah yang menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. LKS dapat memanfaatkan potensi zakat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi mustahik, seperti program pemberdayaan ekonomi produktif, beasiswa pendidikan, dan bantuan kesehatan. Dengan pemanfaatan zakat yang tepat, LKS dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang peduli pada kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim.

Literature Review seputar Pengaruh-pengaruh yang Ditimbulkan dengan Adanya Manajemen Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 11 topik pembahasan seputar pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya manajemen zakat pada LKS, yaitu: kinerja keuangan, pemberdayaan UMKM, perekonomian, profitabilitas, *Human Development Index/HDI*, portofolio investasi aset, pertumbuhan industri keuangan non bank, reputasi perusahaan, laba perusahaan, jumlah penduduk miskin, dan penguatan ekosistem zakat (Fatimatuzzahro, 2022; Hamid, 2022; Pambudi, 2021; Nurwani, 2021; Khaliq, 2020; Efendi et al., 2019; Purwoko, 2014). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, kinerja keuangan, meliputi: *Return On Asset/ROA*. Kinerja zakat pada lembaga keuangan syariah dapat berdampak positif pada kinerja keuangan, khususnya ROA. Salah satu cara lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan ROA adalah dengan mengalokasikan dana zakat pada instrumen investasi yang menguntungkan. Investasi tersebut dapat berupa investasi pada sektor riil, seperti UMKM, maupun investasi pada instrumen keuangan seperti sukuk atau saham. Dengan demikian, kinerja zakat pada lembaga keuangan syariah dapat membantu meningkatkan ROA dan kesehatan keuangan lembaga tersebut.

Kedua, pemberdayaan UMKM. Zakat juga dapat berdampak positif pada pemberdayaan UMKM. Lembaga keuangan syariah dapat mengalokasikan dana zakat pada program-program pemberdayaan UMKM, seperti pelatihan, pendampingan, atau pembiayaan. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan kinerja usahanya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Ketiga, perekonomian. Kinerja zakat pada lembaga keuangan syariah juga dapat berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan. Dengan mengalokasikan dana zakat pada sektor riil seperti UMKM, lembaga keuangan syariah dapat membantu meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keempat, profitabilitas. Kinerja zakat yang baik pada lembaga keuangan syariah dapat memberikan dampak positif terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan kinerja

zakat yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini dapat meningkatkan jumlah nasabah dan investor yang memilih untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah, sehingga meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Selain itu, kinerja zakat yang baik dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana dan mencegah terjadinya risiko keuangan yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat mempertahankan profitabilitasnya secara konsisten.

Kelima, Human Development Index/HDI. Kinerja zakat pada lembaga keuangan syariah dapat memberikan dampak positif pada HDI. Hal ini dikarenakan zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menerima zakat. Lembaga keuangan syariah yang memperoleh kinerja zakat yang baik dapat memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam jangka panjang, zakat yang disalurkan dengan baik dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang dapat meningkatkan HDI. Sebagai lembaga keuangan syariah, kinerja zakat yang baik juga dapat memperkuat citra perusahaan di mata masyarakat, sehingga dapat menarik lebih banyak nasabah dan investor yang memilih untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Keenam, portofolio investasi aset. Kinerja zakat pada lembaga keuangan syariah dapat memberikan dampak positif pada portofolio investasi aset. Hal ini dikarenakan zakat dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan dana dan memperkuat posisi keuangan lembaga keuangan syariah, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi yang lebih besar dan mengembangkan portofolio investasi yang lebih luas. Dalam jangka panjang, kinerja zakat yang baik dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk mendiversifikasi portofolio investasi aset dan meminimalkan risiko investasi. Selain itu, lembaga keuangan syariah yang memperoleh kinerja zakat yang baik dapat menarik lebih banyak nasabah dan investor yang memilih untuk bertransaksi di perusahaan, sehingga meningkatkan likuiditas dan memperkuat posisi keuangan perusahaan.

Ketujuh, pertumbuhan industri keuangan non bank. Lembaga keuangan syariah yang memperlihatkan kinerja zakat yang baik dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri keuangan non-bank. Hal ini dapat membawa kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan industri keuangan non-bank karena masyarakat cenderung mencari alternatif dari sektor keuangan konvensional yang beroperasi dengan prinsip bunga.

Kedelapan, reputasi perusahaan. Kinerja zakat yang baik pada lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Hal ini dapat membawa dampak positif pada hubungan perusahaan dengan nasabah, investor, regulator, dan masyarakat secara umum. Kinerja zakat yang baik menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan memperlihatkan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kesembilan, laba perusahaan. Kinerja zakat pada lembaga keuangan syariah dapat berdampak pada laba perusahaan. Dalam prinsip syariah, zakat merupakan kewajiban sosial dan spiritual yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban zakat dengan baik, menunjukkan bahwa perusahaan

beroperasi dengan prinsip syariah yang kuat dan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat ikatan perusahaan dengan nasabah dan investor, serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Kesepuluh, jumlah penduduk miskin. Kinerja zakat pada lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk miskin yang terbantu. Hal ini dapat terjadi apabila lembaga keuangan syariah mampu mengelola zakat dengan baik dan efektif, sehingga zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dapat membantu mempercepat proses penyaluran zakat dengan cara memberikan bantuan finansial atau non-finansial kepada para mustahik (penerima zakat), seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Kesebelas, penguatan ekosistem zakat. Kinerja zakat pada lembaga keuangan syariah juga dapat mempengaruhi penguatan ekosistem zakat. Lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai pengelola zakat yang profesional dan terpercaya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dapat berperan sebagai fasilitator atau koordinator dalam membangun kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, seperti lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini dapat memperkuat ekosistem zakat secara keseluruhan dan meningkatkan efektivitas penyaluran zakat kepada mustahik.

Literature Review seputar Variabel Determinan Kinerja Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 13 topik pembahasan seputar variabel determinan kinerja zakat pada LKS, yaitu: kinerja karyawan, gaji karyawan, *Good Corporate Governance/GCG*, risiko likuiditas, kinerja keuangan, ukuran Dewan Pengawas Syariah/DPS, ukuran perusahaan, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, risiko permodalan, tingkat inflasi, rasio profitabilitas, *Community Development Based* menurut Ibnu Khaldun (Oktaviana, 2022; Gamayuni, 2022; Arif, 2021; Adisaputra, 2021; Lestari, 2020; Wahono, 2017; Rhamadhani, 2016; Safitri & Nurjanah, Evi, 2014). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, kinerja karyawan. pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah karena karyawan dan manajemen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan dapat mengelola dana zakat dengan lebih efektif dan efisien. Dengan memiliki modal intelektual yang cukup, lembaga keuangan syariah dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik dalam pengelolaan dana zakat.

Kedua, gaji karyawan. Gaji karyawan juga memengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Karyawan yang menerima gaji yang adil dan memadai akan merasa lebih termotivasi dan bersemangat dalam bekerja. Gaji yang baik juga dapat membantu menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, sehingga lembaga keuangan syariah dapat mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas untuk mengelola dana zakat dengan baik.

Ketiga, *Good Corporate Governance/GCG*. GCG dapat memengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah karena prinsip-prinsip tersebut dapat membantu membangun kepercayaan antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Dengan membangun kepercayaan yang baik, masyarakat akan lebih cenderung untuk

menyalurkan dana zakat melalui lembaga keuangan syariah, sehingga lembaga keuangan syariah dapat mengelola dana zakat dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, lembaga keuangan syariah dapat meminimalkan risiko fraud dan malpraktek dalam pengelolaan dana zakat.

Keempat, risiko likuiditas. Risiko ini dapat berdampak pada kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah, jika lembaga tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Selain itu, risiko likuiditas yang terlalu tinggi dapat menghambat kinerja pengelolaan zakat karena lembaga keuangan syariah harus memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat pada waktu yang telah ditentukan.

Kelima, kinerja keuangan, meliputi: *Return On Asset/ROA*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Non Performing Financing/NPF*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO. Kinerja keuangan juga memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Kinerja keuangan yang baik dapat memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk pengelolaan zakat. Sebaliknya, jika kinerja keuangan buruk, lembaga keuangan syariah mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran zakat dan hal tersebut dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Keenam, ukuran Dewan Pengawas Syariah/DPS. Ukuran Dewan Pengawas Syariah juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah yang besar dan beragam dapat memberikan sudut pandang yang berbeda-beda dalam menentukan kebijakan pengelolaan zakat. Dalam hal ini, keberagaman pendapat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif dalam mengelola zakat. Selain itu, ukuran Dewan Pengawas Syariah yang besar dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat bahwa pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah dilakukan dengan cara yang transparan dan profesional.

Ketujuh, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan, dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks operasi dan jumlah zakat yang dikelola. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki struktur manajemen yang lebih rumit dan sistem pengendalian yang lebih kuat untuk mengelola zakat, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat.

Kedelapan, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris, memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan zakat oleh lembaga keuangan syariah. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan zakat. Selain itu, Dewan Komisaris juga harus memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Kesembilan, Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Selain itu, Dewan Direksi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan zakat yang digunakan oleh perusahaan dapat menghasilkan laporan yang akurat dan terpercaya.

Kesepuluh, risiko permodalan. Risiko permodalan dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah karena permodalan yang rendah dapat menghambat kemampuan lembaga untuk melakukan kegiatan yang optimal dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Sebaliknya, permodalan yang kuat dapat membantu lembaga untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kinerja operasionalnya.

Kesebelas, tingkat inflasi. Tingkat inflasi juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan biaya operasional lembaga, sehingga dapat mengurangi efisiensi pengelolaan zakat. Selain itu, inflasi juga dapat mempengaruhi nilai zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana zakat.

Kedua belas, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah karena lembaga yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dapat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Namun demikian, perlu diingat bahwa tujuan utama pengelolaan zakat bukanlah mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi kewajiban agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Ketiga belas, *Community Development Based* menurut Ibnu Khaldun. Konsep ini dapat membantu meningkatkan kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat memperkuat keberlanjutan program dan meningkatkan efektivitas distribusi zakat. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memperkuat jaringan sosial, sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang membutuhkan.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan Minat Nasabah dalam Menunaikan Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 6 topik pembahasan seputar variabel determinan minat nasabah dalam menunaikan zakat pada LKS, yaitu: faktor pribadi, faktor psikologi, sikap donatur, faktor kebudayaan, faktor sosial, dan norma subjektif (Puri, 2022; Haris, 2022; Setiorini, 2021; Rufaida, 2021; Waluya, 2017; Riyadi, 2014). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor pribadi, meliputi: umur, tahapan kehidupan, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, konsep diri, gaya hidup. Umur dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Pengelola yang lebih tua mungkin memiliki pengalaman yang lebih luas dalam mengelola zakat, tetapi mungkin kurang terbiasa dengan teknologi baru dan perubahan dalam regulasi keuangan. Pengelola yang lebih muda mungkin lebih mahir dalam menggunakan teknologi dan terbiasa dengan perubahan regulasi, tetapi mungkin kurang berpengalaman dalam mengelola zakat. Tahapan kehidupan juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Pengelola yang baru memulai karir mungkin lebih fokus pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan, sementara pengelola yang lebih tua mungkin lebih fokus pada pengalaman dan memimpin tim. Pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Pengelola yang bekerja di lembaga keuangan syariah mungkin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih spesifik tentang peraturan dan proses keuangan syariah, sementara pengelola dari latar belakang non-keuangan mungkin lebih mahir dalam hal manajemen umum dan

kepemimpinan. Keadaan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Saat ekonomi sulit, masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam memberikan zakat, dan lembaga keuangan syariah mungkin memiliki lebih sedikit dana untuk dikelola. Di sisi lain, saat ekonomi sedang baik, masyarakat mungkin lebih mampu memberikan zakat, dan lembaga keuangan syariah mungkin memiliki lebih banyak dana untuk dikelola. Kepribadian dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Pengelola yang memiliki kepribadian yang kuat dan percaya diri mungkin lebih mudah memimpin tim dan mengambil keputusan yang sulit, sementara pengelola yang lebih introvert mungkin lebih cenderung bekerja sendiri. Konsep diri juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Pengelola yang memiliki konsep diri yang positif dan yakin dalam kemampuannya mungkin lebih sukses dalam mengelola zakat dan memimpin tim, sementara pengelola yang kurang percaya diri mungkin kurang sukses. Gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Misalnya, jika seseorang memiliki gaya hidup yang boros dan tidak memperhatikan pengelolaan keuangan secara baik, maka ia mungkin tidak mampu mengelola zakat dengan baik. Sebaliknya, jika seseorang memiliki gaya hidup yang hemat dan disiplin dalam pengelolaan keuangan, maka ia mungkin lebih cenderung untuk mengelola zakat dengan baik.

Kedua, faktor psikologi, meliputi: motivasi, persepsi, belajar, ingatan. Motivasi seseorang juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi untuk mengelola zakat dengan baik, misalnya, karena ingin mendapatkan pahala atau membantu orang yang membutuhkan, akan lebih cenderung untuk melakukan pengelolaan zakat dengan baik. Persepsi seseorang tentang pentingnya zakat juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik tentang pentingnya zakat dan dampak positifnya bagi masyarakat, maka ia mungkin lebih cenderung untuk mengelola zakat dengan baik. Kemampuan seseorang untuk belajar dan memahami konsep-konsep keuangan syariah serta pengelolaan zakat juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Seseorang yang memiliki kemampuan belajar yang baik dan memahami konsep-konsep tersebut akan lebih mampu mengelola zakat dengan baik. Kemampuan seseorang untuk mengingat informasi dan detail tentang zakat juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Seseorang yang memiliki kemampuan mengingat yang baik akan lebih mudah untuk mengelola zakat dengan baik dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi.

Ketiga, sikap donatur. Sikap donatur sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Jika donatur memiliki sikap yang positif terhadap pengelolaan zakat, mereka akan lebih cenderung untuk memberikan zakat mereka ke lembaga keuangan syariah yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah akan mendapatkan lebih banyak dana zakat yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebaliknya, jika donatur merasa tidak percaya atau tidak yakin dengan pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah, mereka mungkin tidak akan memberikan zakat mereka ke lembaga tersebut.

Keempat, faktor kebudayaan, meliputi: budaya, subkultur, kelas sosial. Budaya dan subkultur juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan

syariah. Misalnya, dalam budaya yang menghargai keterlibatan sosial dan pengabdian, lembaga keuangan syariah yang aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki program yang membantu masyarakat yang membutuhkan dapat lebih dipercaya dan dihargai. Sebaliknya, jika dalam subkultur tertentu, zakat lebih dianggap sebagai tanggung jawab individu dan bukan tanggung jawab masyarakat, maka lembaga keuangan syariah mungkin memiliki kesulitan untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Kelas sosial juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Masyarakat dengan kelas sosial yang lebih tinggi mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang zakat dan bagaimana pengelolaannya. Misalnya, mereka mungkin lebih tertarik pada program pengembangan ekonomi dan bisnis yang didukung oleh zakat. Di sisi lain, masyarakat dengan kelas sosial yang lebih rendah mungkin lebih membutuhkan bantuan langsung dan pengelolaan zakat yang transparan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kelima, faktor sosial, meliputi: grup referensi, keluarga, peran dan status. Dalam konteks pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah, grup referensi dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat melalui pengaruh mereka terhadap norma, nilai, dan perilaku individu di dalam organisasi. Jika grup referensi di dalam organisasi memiliki nilai dan norma yang positif terkait pengelolaan zakat, maka kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah dapat meningkat. Keluarga juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah melalui nilai dan norma yang mereka ajarkan pada anggota keluarga yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Keluarga yang memiliki nilai dan norma yang positif terkait pengelolaan zakat dapat membentuk individu yang berkomitmen tinggi terhadap tanggung jawab sosial dan keuangan dalam pengelolaan zakat. Peran dan status individu di dalam organisasi juga dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah. Jika individu memiliki peran yang penting dalam organisasi, maka mereka akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan zakat. Status juga dapat mempengaruhi perilaku individu dalam pengelolaan zakat, misalnya individu dengan status yang tinggi cenderung lebih berkomitmen untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam pekerjaan mereka.

Keenam, norma subjektif. Dalam konteks pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah, norma subjektif dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat melalui pandangan individu mengenai tanggung jawab sosial dan keuangan mereka dalam pengelolaan zakat. Jika norma subjektif yang dipegang oleh individu di dalam organisasi terkait dengan pengelolaan zakat adalah positif, maka kinerja pengelolaan zakat di lembaga keuangan syariah dapat meningkat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, jumlah publikasi penelitian seputar Manajemen Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 60 artikel penelitian, yang berasal dari jurnal nasional terindeks Sinta. *Kedua*, afiliasi/lembaga yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian adalah jurnal ekonomi, yaitu mencapai 11 artikel. *Ketiga*, peneliti yang paling produktif mempublikasikan hasil penelitian adalah Rika Febri Ramdhani (Universitas Tadulako Palu) yang menulis sebanyak 2 artikel jurnal.

Keempat, pada visualisasi pemetaan menggunakan VOSviewer, perkembangan penelitian seputar Manajemen Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 11 kluster dan 133 item topik. Kluster 1 terdiri dari 21 topik, kluster 2 terdiri dari 21 topik, kluster 3 terdiri dari 16 topik, kluster 4 terdiri dari 14 topik, kluster 5 terdiri dari 12 topik, dan kluster 6 terdiri dari 11 topik, kluster 7 terdiri dari 10 topik, kluster 8 terdiri dari 10 topik, kluster 9 terdiri dari 8 topik, kluster 10 terdiri dari 6 topik, dan kluster 11 terdiri dari 4 topik. *Kelima*, berdasarkan studi *literature review*, terdapat 4 tema utama penelitian, yaitu: (1) Manajemen zakat; (2) Pengaruh yang ditimbulkan; dan (3) Variabel determinan kinerja zakat; dan (4) Variabel determinan berzakat.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas; dan *kedua*, hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

5. REFERENSI

- Adisaputra, T. F. (2021). Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan, Zakat Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol 6, No 3 (2021)*, 733–753. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/7997/pdf>
- Akbar, W., & Tarantang, J. (2018). *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]:103)*.
- Arif, I. I. W. M. N. R. Al. (2021). The Effect of Sharia Bank Financing, Zakat, and Education Expense, on Economic Growth and Human Development Index in Indonesia 2015-2019. *Ekonomika Syariah : Journal of Economic Studies, Vol 5, No 1 (2021): January-June 2021*, 1–10. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/view/4096/906>
- Atibah, R. F. (2022). The Influence of Financial Performance, Size of the Sharia Supervisory Board, and Company Size on the Amount of Zakat of Islamic Bank in Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance, Vol. 2 No. 1 (2022): June*, 45–59. <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/IJAAF/article/view/1431/948>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Dahlan, D. (2018). Zakat Bank: Zakat Management with the Concept of a Social Bank Based on the Principles of Sharia. *Journal of Islamic Economics and Business, 4(2)*, 156.
- Dewi, N. S. H. A. M. E. S. R. P. K. (2022). Pengaruh Financial Performance terhadap Zakat Perusahaan dengan ROA Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Vol 2 No 3 (2022): Journal of Applied Islamic Economics and Finance (June 2022)*, 589–599. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/jaief/article/view/3730/2698>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I.

- (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- Efendi, D., Ahmadi, M., Selian, D. A., Siswanto, E., Nasution Qomaruddin, A. Y. Q., Dahlan, D., Sumiyati, A., Widiastuty, T., Mashithoh, U., Frastuti, E. E. D. P. P. M., Hamzah, L. U. H. M. Z., Afandi, M. A., Huda, B., Gamaliel Herman .; Balangger, Rasya Fadilah, H. K., Dakhoir, A., Mainingsih, S., Susilowati, C. J. P. D., Rhamadhani, R. F., Nurlaela, A. E. H. N., Mashuri, M. (2019). Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat di Bank-Bank Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol 15 No 2 (2016): Desember 2016, 38–48. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/76/76>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Ernawati, E. (2018). Jaringan Pengelolaan Zakat untuk Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4, No 03 (2018): JIEI, Vol. 04, No. 03, 2018, 168–176. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/310/237>
- Fahlevi, M. P. M. R. (2022). Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Corporate Social Responsibility Dan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2012-2020. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, Vol 13 No 1 (2022): *Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 65–86. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/4454/2136>
- Fatimatuzzahro, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (2011-2020). *Journal Economics And Strategy*, Vol 3 No 1 (2022): Januari-Juni 2022, 24–39. <https://journal.utnd.ac.id/index.php/jes/article/view/279/199>
- Gamayuni, E. S. Y. Y. R. R. (2022). Pengaruh Dana Zakat Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syari'ah (Pada Bank Devisa Syariah Berdasarkan Isr Index). *Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol 14 No 1 (2022): *Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 176–194. <https://ejournals.umh.ac.id/index.php/Akun/article/view/2628/1271>
- Hamid, S. E. L. A. azwar. (2022). Bank Syariah Indonesia's Strategy In Attracting The Public To Paying Zakat (Case Study Of Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Branch). *Journal Of Sharia Banking*, Vol 1, No 1 (2022): *Perbankan Syariah*, 13–22. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/jsbanking/article/view/5688/3607>
- Haris, N. H. K. H. D. H. S. I. A. (2022). Analisis Zakat Pt. Bank Muamalat Indonesia : Firm Size, Roa, Dengan Laba Operasional Sebagai Intervening. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, Vol 3, No 2 (2022): 27–42. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/finansha/article/view/20867/pdf_vol3no22022
- Hidayati, E. M. N. (2019). Pengaruh Islamic Corporate Philantropy terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Analisis Kepatuhan pada Undang-undang

- Zakat dan Tanggung Jawab Sosial. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 1 (2019): April, 76–92.
<http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/675/547>
- Hutagalung, E. N. D. H. M. W. R. (2022). Strategi Bank Syariah Indonesia dalam Menarik Masyarakat untuk Membayar Zakat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol 3, No 1 (2022): JANUARI-JUNI 2022, 69–80. <http://jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/5884/3724>
- Khaliq, A. (2020). Analisis Kebijakan Akuntansi Atas Perlakuan Zakat Aktiva Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 3, No 2 (2020): Oktober 2020. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/4249/2860>
- Lestari, D. K. W. N. A. C. P. R. E. (2020). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Zakat Bank Syariah Dengan Islamic Social Reporting (ISR) Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, Vol 5, No 2 (2020), 1–11. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM/article/view/4345/1697>
- Novia, E. I., Nurbismi, N., Riza, Akmal, E., & Astuti. (2020). Pengaruh Pengeluaran Zakat Perbankan, Ukuran Perusahaan dan Islamic Social Responsibility (ISR) Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal EMT KITA*, Vol 4, No 2 (2020): *Journal EMT KITA*, 96–104. <http://journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/145/pdf>
- Nurnasrina, N., & Putra, P. adiyes. (2021). Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 1–9. <https://doi.org/10.31849/jieb.v18i1.4537>
- Nurwani, L. S. N. (2021). Analisis Dana Zakat, Penerimaan Non Halal, dan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah Di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol 11, No 2 (2021), 101–107. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1996/1598>
- Oktaviana, S. N. U. K. (2022). Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility, dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2014-2020. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 7, No 2 (2022). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/12327/pdf>
- Pambudi, D. S. (2021). Hubungan Profitabilitas terhadap Pembayaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, Vol 3 No 2 (2021): November 2021, 44–46. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/1042/742>
- Wardani, D.K., Puri, N. A. C. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Zakat Bank Syariah Dengan ISR Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, Vol. 8 No. 1 (2022): *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 2143–2154. <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/942/720>
- Purwoko. (2014). Analisis Perbandingan Perhitungan Dana Zakat Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAO-IFI) dengan Standarisasi Kebijakan Pada Bank Muamalat. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, Vol 3, No 1 (2014): *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*.
- Putra, N. N. A. (2020). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial

- Perbankan Syariah. *Journal of Sharia Economics*, Vol 2 No 2 (2020): *Journal of Sharia Economics*, 182–203.
<http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE/article/view/140/93>
- Rhamadhani, R. F. (2016). Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol 13 No 2 (2016): *Ekonomi Islam*, 344–361.
<https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/443/407>
- Riyadi, A. (2014). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam. *Iqtishadia*, Vol 7, No 2 (2014): *IQTISHADIA*, 335–356.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1093>
- Rufaida, E. R. (2021). Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 01 (2021): *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Juni 2021)*, 1–15.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/5446/3628>
- Safitri, H. L., & Nurjanah, Evi, M. N. H. (2014). Community Development Based On Ibnu Khaldun Thought, Sebuah Interpretasi Program Pemberdayaan Umkm Di Bank Zakat El-Zawa. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, Vol 5, No 2: Juli 2014, 158–180.
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/article/view/2857/4746>
- Santoso, I. R. (2016). *Manajemen Pengelolaan Zakat Santoso*.
- Setiorini, R. P. A. H. K. A. A. S. K. R. (2021). Do The Distribution Of Zakat And Islamic Bank Financing Affect Income Inequality In Indonesia? *Amwaluna (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*, Vol 5, No 1 (2021), 90–102.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/5854/3675>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeristeit Leiden*. Leiden: Univeristeit Leiden.
- Wahono, S. M. R. M. M. B. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Tahun 2012-2015). *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen, Jurnal Ilmiah Riset Manajemen (EJRM)* Vol 6. No. 1 Juni 2017.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/277/323>
- Wahyuni, S. (2021). Zakat Hasil Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 7 No. 2 (2021): *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 113–125. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/861/792>
- Waluya, A. H. (2017). Fikih Zakat Simpanan Di Bank Dan Hukum-Hukumnya. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No. 2 (2017): *July*, 156–182.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/792/pdf>
- Zainuddin, I. I. Z. (2021). Potensi Zakat Perbankan Syariah Di Indonesia. *Tamwil*, Vol 7, No 1 (2021), 10–20.
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/2270/2055>